

**SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 3 Issue 2 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## **Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif *Saddu Al-Dzarî'ah*: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang**

**Femilya Herviani**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

*hervianifemilya@gmail.com*

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses pernikahan serta penyebab larangan menikah sesuku dalam adat minangkabau prespektif hukum *Saddu al-Dzarî'ah* studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara langsung turun dimasyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang. Penentuan subyek dilakukan dengan purposive sampling. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data Primer berupa wawancara dengan Ketua adat, Tokoh agama dan Masyarakat, dan sumber data skunder berupa buku-buku hukum adat Minangkabau dan buku-buku konsep *Saddu al-Dzarî'ah*. Seluruh sumber data dikumpulkan, dianalisa secara deskriptif dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini pertama; pernikahan diminangkabau bisa berlanjut jika kedua pasangan tidak sesuku, tetapi jika sesuku, maka pernikahan itu akan di cegah oleh para *Mamak* (Paman). Kedua; kajian hukum *Saddu al-Dzarî'ah* sejalan dengan dilarangnya menikah sesuku, karena adanya sanksi diusir dari kampung, dikucilkan dari masyarakat dan dikeluarkan dari suku, yaitu termasuk kepada: "*Dzarî'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak dutujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebanyakannya", dan "*dzarî'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya".

**Kata Kunci:** Larangan Menikah Sesuku; Adat Minangkabau; *Saddu al-Dzarî'ah*

## Pendahuluan

Perkawinan dalam adat minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang wanita dan pria dengan restu dan persetujuan sanak famili<sup>1</sup>. Pernikahan dalam masyarakat adat minangkabau sangat identik dengan adanya upacara-upacara adat yang sangat kental didalamnya, juga memiliki banyak hal unik dan beberapa peraturan yang harus ditaati, bahkan mereka memiliki persyaratan-persyaratan sebelum melangsungkan pernikahan, mengapa demikian, mengingat karena adat minangkabau menganut sistem aturan matrilineal (garis keturunan melalui ibu) dalam menaungi daerah adat mereka.

Dalam adat Minangkabau melarang adanya eksogami sesuku atau sekampung, yang artinya bahwa orang yang sesuku dalam suatu nagari tidak boleh menikah demikian pula orang yang sekampung tidak boleh menikah dengan orang yang sekampung<sup>2</sup>. Karena pernikahan itu mereka sebut sebagai pernikahan yang masih dalam setali darah atau *saparuik* (seperut).

Dilihat dari asal pemerintahannya, adat minangkabau memiliki 4 buah suku asal, yaitu *Koto, Piliang, Bodi dan Chaniago*. Sepanjang perkembangan masa karena manusia juga berkembang, suku-suku tadi bercabang hingga sekitar lebih dari 40 suku<sup>3</sup>. Suku itu berasal dari yang memerintahnya yaitu suku Koto Piliang dipimpin oleh Datuk Katumanggungan dan suku Bodi Chaniago di cetuskan oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang

Dalam adat Minangkabau, pernikahan sesuku itu sangat dilarang, karena dapat memecah keturunan mereka, tetapi adat yang dimaksud disini jika mereka berada di suku yang sama dengan Datuk ( Kepala Suku ) yang sama. Dalam sistem matrilineal, biasanya jika ada yang menikah sesuku maka para *Mamak* (Paman) dan datuk akan menasehati untuk membatalkan pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan sesuku sangat erat dengan aturan-aturan yang lainnya, seperti halnya akan terjadi masalah dalam pembagian harta pusaka tinggi (harta turun temurun dari nenek moyang) jika ada yang menikah Sesuku, dan adat minangkabau ini mencoba untuk mencari kemaslahatan umum, karena jika seseorang menikah dengan orang yang masih dekat tali darahnya akan menjadi pergunjingan banyak Warga di sekitarnya, karena ini merupakan suatu Aib besar bagi keluarga. Jika melanggar peraturan ini maka konsekuensinya harus di usir dari kampungnya dan keluar dari suku itu serta tidak diikuti dalam kegiatan adat. Pernikahan ini disebut sebagai sistem pernikahan eksogami (dimana seseorang harus menikah dengan orang yang berada diluar sukunya) .

Dengan begitu, pernikahan sesuku adalah hal yang sangat sensitif untuk diperbincangkan, sedangkan di Sumatera Barat atau Minangkabau memiliki

---

<sup>1</sup>Fiony Sukmasari dan Amir M.S, *Traditional Wedding of Minangkabau*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2009), 66.

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007), 60.

<sup>3</sup>Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 18.

banyak daerah adat yang masing-masing juga memiliki ke khas-an terhadap Proses pernikahan dengan tanpa meninggalkan ajaran Islam, seperti halnya di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang, termasuk salah satu daerah di Minangkabau yang juga masih menjunjung tinggi pernikahan secara eksogami (pernikahan di luar suku). Di Minangkabau Khususnya di Nagari Lareh Nan Panjang, para Ketua adat biasanya menetapkan segala sesuatu dengan sangat hati-hati dan sangat mempertimbangkan kemaslahatan masyarakatnya, dengan melihat kepada bagaimana dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan jika orang minangkabau melakukan pernikahan sesuku diantara golongannya sendiri.

Pernikahan sesuku ini juga sebenarnya banyak menimbulkan asumsi masyarakat minangkabau yang berbeda-beda, ada yang benar-benar tidak melakukan demi kemaslahatan mereka, ada juga yang bahkan rela mendapat sanksi adat demi untuk menikah dengan orang yang dia pilih yang sesuku dengan dirinya. Banyak juga pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Pernikahan Sesuku itu tidak dipermasalahkan dalam Ajaran Islam, dalam ajaran Islam sudah secara jelas dijelaskan siapa-siapa saja yang menjadi mahram dan siapa saja yang bukan mahram, disini sudah jelas jika melihat mahram dan bukan mahram dalam Islam, bahwa pernikahan sesuku itu dibenarkan atau diperbolehkan dan tidak termasuk kedalam mahram sesuai dengan surat An-nisa ayat 23-34, maka dari itu banyak timbul perdebatan-perdebatan tentang pernikahan sesuku .

Di Nagari Lareh Nan Panjang, Adat tersebut memang benar-benar telah menjadi ketetapan yang telah diakui dan dijalankan sampai saat ini, walaupun masalah pernikahan Sesuku ini sudah tidak se eksis dahulu, tapi masyarakat tetap meyakini bahwa menikah sesuku itu tidak boleh terjadi dalam sukunya. Kajian seperti ini sejalan dengan salah satu prinsip hukum Islam, yakni *Saddu al-Dzarî'ah* ( mencegah akan suatu kemudharatan) atau memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. *Saddu al-Dzarî'ah* sangat menganjurkan untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kepada kemaslahatan, karena pada prinsipnya Islam itu sangat fleksibel dalam memandang hukum, bukan hanya melihat kepada tekstual sebuah ayat, melainkan juga melihat konteks suatu permasalahan.

*Saddu al-Dzarî'ah* dengan pengertian *menutup jalan terjadinya Kerusakan* jika dikaitkan dengan adanya aturan Larangan menikah Sesuku sangat berkesinambungan, mengingat tujuan dari adanya larangan menikah sesuku ini semata-mata untuk kehati-hatian agar terjaga dari pernikahan sedarah yang akan menimbulkan kerusakan seperti ketidakharmonisan di dalam keluarga sesuku atau lebih tepatnya sedatuk, dan yang paling ditakutkan lagi adalah dapat merusak tatanan adat minang itu sendiri yang nantinya akan berpengaruh untuk segala aspek, seperti masalah keturunan, waris dan sebagainya. Alasan larangan ini sejalan dengan arti dari *Saddu ADzarî'ah* yakni mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar.

Dengan melihat semua permasalahan diatas, peneliti mencoba untuk meneliti Bagaimana Proses pernikahan dalam adat minangkabau di Nagari Lareh Nan Panjang dan bagaimana kaitanya dengan salah satu hukum Islam yang berlandaskan menutup jalan yang membuat kepada kerusakan yaitu *Saddu al-Dzarî'ah*.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini berasal dari penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di daerah Minangkabau Kenagarian Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang Sumatera Barat. Penentuan subyek dilakukan dengan purposive sampling (informan dipilih dengan kriteria), sedangkan Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, sumber data sekunder meliputi; informan Ketua adat, Tokoh Agama dan Masyarakat, dengan dibantu Dokumentasi berupa rekaman wawancara. Sedangkan sumber data skunder meliputi; buku-buku hukum adat minangkabau dan buku-buku konsep *Saddu al-Dzarî'ah*. Berbagai sumber data tersebut dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang digunakan ada 5 yakni pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Proses Pernikahan dalam Minangkabau**

Pernikahan Menurut istilah syarak ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam Al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut hasil wawancara oleh para Narasumber pada bab sebelumnya, pengertian pernikahan dalam Islam tidak bersinggungan dengan yang ada dalam adat Minangkabau, karena tujuannya sama-sama untuk menghalalkan yang haram, atas ridho kedua belah pihak. Selain itu, dalam pernikahan juga memiliki Rukun dan Syarat. Adapun rukun pernikahan yaitu; Suami, Istri, Wali, Dua orang saksi dan sighthat, dengan syarat Suaminya

Beragama Islam, Laki-laki (bukan banci), jelas orangnya, tidak tekena halangan pernikahan.

Syarat-syarat Istri dalam pernikahan sebagaimana ijthad para ulama adalah beragama Islam atau ahli kitab, perempuan (bukan banci), jelas orangnya, halal bagi suaminya, tidak dipaksa, tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah (bagi janda). Sementara syarat-syarat wali dalam pernikahan juga harus terpenuhi. Syarat-syarat wali yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak atas perwaliannya, dan tidak terkena halangan untuk menjadi wali.

Untuk perwalian Umat Islam di Indonesia menggunakan mazhab Imam Syafi'i yaitu: ayah, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara sekandung, anak laki-laki dari saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman seayah, hakim, Adapun syarat-syarat saksi adalah minimal dua orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, mengerti maksud dari akad pernikahan. Sedang syarat-syarat Sighat adalah antara ijab dan qabul jelas, antara ijab dan qabul bersambungan.

Dari beberapa penjelasan tersebut sudah terlihat jelas bahwa dalam syariat Islam Rukun dan syarat hanya ada Suami, Istri, Wali, Dua orang saksi dan Sighat. yang telah jelas bersama syarat-syarat didalamnya. Mengenai syarat larangan untuk menikah sesuku sama sekali tidak disebutkan dalam pembahasan rukun dan Syarat menikah, oleh karena itu, pelarangan menikah sesuku sudah sangat jelas tidak disebutkan dalam rukun dan syarat pernikahan. Selanjutnya, dijelaskan lagi siapa-siapa saja yang memang haram dinikahi dalam Islam, sudah tertera dalam Surat An-nisa' ayat 23 dan 24, yang artinya<sup>4</sup>:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(23).

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 82.

antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”(24).

Dalam ayat itu sudah sangat jelas disebutkan bahwa tidak ada larangan atau ketabuan dalam menikahi saudara sesuku, atau yang disebut saudara sepupu dari pihak ibu. Maka dari itu, tidak bisa dikatakan bahwa menikah sesuku itu tidak diperbolehkan atau ditabukan. Pada zaman dahulu para penghulu atau para leluhur memang melarang adanya pernikahan sesuku ini, karena pada waktu itu suku asal hanya ada 4, yaitu *Koto, Piliang, Bodi dan Caniago*. Mereka semua hidup saling berdekatan, dan untuk menghindari percampuran suku dan menikah sesama suku, maka dari itu dianjurkan untuk menikah berlainan suku.

Dengan pemikiran yang panjang, terutama akan menghalangi keberlangsungan adat, seperti akan rancu pembagian harta pusaka tinggi, membuat hubungan antara keluarga tidak harmonis jika yang menikah sesuku itu suatu saat bercerai. Jadi hal-hal seperti itu sudah dipikirkan sejak jauh-jauh hari. Pada dasarnya setiap peraturan yang dilanggar pasti akan ada sanksinya, seperti diasingkan dari negerinya karena menikah sesuku suatu aib bagi keluarga dan masyarakat, diasingkan dari adat atau tidak diakui dalam adat lagi, dan ada beberapa nagari yang menerapkan sistem denda, ada yang berupa kerbau, ada yang berupa denda uang ataupun material bangunan, tergantung ketetapan Datuk Maing-masing Nagari.

Sedangkan lagi-lagi kita harus kembali kepada Al-qur'an dan Sunnah, bahwa dalam Al-qur'an dan sunnah tidak pernah disebutkan sanksi dalam menikahi sesuku atau keturunan dari pihak ibu, karena memang tidak pernah ada larangan pernikahan sesuku, jadi sanksi-sanksi untuk pelaku nikah sesuku ini hanya ada dan dibuat oleh penghulu adat (kepala suku) terdahulu, dan ini sudah menjadi tradisi yang mendarah daging hingga sekarang.

### **Analisis Tinjauan Hukum *Saddu al-Dzari'ah* terhadap Larangan Menikah Sesuku**

Masyarakat Minangkabau terutama pada masyarakat yang Peneliti teliti yaitu masyarakat Nagari Lareh Nan Panjang merupakan masyarakat yang sangat taat terhadap peraturan larangan atau ketabuan dalam menikah sesuku. yang sudah jelas-jelas tidak dipermasalahkan dalam Agama. Mereka lebih mengutamakan peraturan adat, karena memang hidup diwilayah adat, dan ini sudah menjadi hal yang sangat mendarah daging di karenakan kepercayaan ini sudah sangat lama sekali, bahkan sebelum metode hukum masalah mursalah terutama *Saddu al-Dzari'ah* ini ada di minangkabau. Maka dari itu untuk menghilangkan peraturan itu akan sangat susah sekali. Padahal sudah jelas, Adapun pernikahan yang haram/dilarang selamanya yaitu: sebab nasab, sebab semenda dan sebab sesusuan. Sedangkan pernikahan yang dilarang sementara yaitu: mengumpulkan dua orang perempuan semahram, istri yang sudah di talak tiga, nikah lebih dari 4 orang istri,

nikah dengan istri orang lain, nikah masih dalam masa iddah, nikah dengan perempuan musyrik.

Sejalan dengan yang Peneliti teliti, selain mengacu pada Alqur'an dan sunnah, dalam Islam juga memiliki metode hukum Islam atau salah satu Metode ijtihad yaitu *Saddu al-Dzarî'ah* yang berarti pencegahan sesuatu terhadap sesuatu yang dianggap dapat menimbulkan mafsadat dan mengutamakan kemaslahatan. Lalu apakah *Saddu al-Dzarî'ah* ini sejalan dengan larangan Menikah sesuku dalam adat minangkabau, dengan alasan mempertahankan adat, agar ranji dalam adat tidak rancu, menghindari pergunjungan orang banyak yang membuat dosa orang tersebut lebih bayak, dan diasingkan dalam adat maupun dalam nagarinya tinggal dan juga menghindari keturunan yang lemah dan cacat.

Maka disini ada kajian mengenai *Saddu al-Dzarî'ah*, Pengelompokan *Saddu al-Dzarî'ah* dengan melihat dari dampak atau akibat yang ditimbulkan, Ibnu Al-Qoyyim membagi menjadi 4, yaitu<sup>5</sup>: a). *Dzarî'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum-minuman yang memabukan yang mengakibatkan kerusakan pada akal, b). *Dzarî'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah mukhalil atau tidak sengaja seperti mencaci agama lain. nikah itu pada dasarnya boleh tapi jika menghalalkan yang haram maka menjadi tidak boleh. c). *Dzarî'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak dutujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru kematian suaminya dalam masa iddah, berhias itu boleh hukumnya tapi jika dilakukan di masa iddah maka akan menjadi sesuatu yang lebih mmebahayakan, d) *Dzarî'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebaikannya, seperti melihat wajah perempuan saat dipinang.

Dari keterangan *Saddu al-Dzarî'ah* diatas, ada beberapa hal mubah yang boleh dilarangan karena menimbulkan mafsadat yang lebih besar, sama halnya dengan *Dzarî'ah* poin D, larangan menikah sesuku ini sebenarnya tidak dianjurkan mapun dilarang, masyarakat minangkabau hanya Tabu melakukan hal ini, dikarenakan ketika tetap nekat akan melalukan pernikahan sesuku, mereka akan dikucilkan dari masyarakat, diasingkan dari adat, di pindahkan dari nagarinya, menjadi pergunjungan para warga, dan menjadi aib bagi keluarganya. Penjelasan ini sejalan dengan data yang Penulis dapat dari wawancara kepada beberapa tokoh adat, salah satunya seperti yang dikatakan oleh datuk Endah Nan Kayo, yang berisi:

“cobalah cari yang lain begitukan, kumbangkan nggk satu ekor, bunga kan nggak setangkai , kok itu juga sih . tapi toh biasanya mamak-mamak nya akan berusaha untuk menggagalkan, tapi kalau pun

---

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 452.

memang itu terjadi, sebab satu sisi menurut agama itu membolehkan makanya sebenarnya dalam islam itu sendiri, sesuatunya itu sebelum seorang penghulu itu memutuskan, dia biasanya akan berbisik terdahulu kepada ulama, bagaimana ya sebaiknya ya, biasanya saya katakana tadi, hal itu TABU dalam minangkabau, mamaknya kan berusaha menggagalkan. Kalaupun terjadi mamak sama mamak, penghulu sama penghulu akan malu dia Fem, ngak enak rasanya bagaimana ya , kok keponakan kita kok gitu ya jadinya, yang salah siapa ya ini nah itu sebabnya, makanya disatu sisi makanya minangkabau itu dituntut pembaharuan juga sebenarnya. Apabila satu kaum itu , sudah terlalu banyak , mungkin sudah ratusan atau mungkin sudah ribuan itu diharapkan membagi bagi datuknya, supaya ini kan bisa saling menikahi”<sup>6</sup>.

Selain pendapat datuk Endah Nan Kayo, disini datuk Amputiah dan Bapak Hari juga menjelaskan sanksi-sansinya berupa:

”Dendanya, mungkin saja ada denda berupa uang atau apa, dan mungkin saja ada hukuman badan, dibuang. Dahulu mungkin masih tegas dengan dibuang, kalau zaman sekarang nggak sempat untuk membuang, dia sudah malu sendiri aja, berangkat sendiri aja, nggak berani tinggal di kampung lagi”<sup>7</sup>.

Dari beberapa data tersebut dari awal memang dijelaskan bahwa orang minangkabau tidak pernah mengharamkan pernikahan sesuku tetapi mereka hanya mentabukan perbuatan tersebut karena beberapa hal, seperti itu akan mengaburkan susunan keluarga matrilineal, dan yang paling berat ketika melakukan nikah sesuku akan mendapatkan sanksi dari adat seperti denda dan juga diusir dari kampungnya sendiri. Maka dari itu, dengan alasan-alasan tersebut, pernuatan menikah sesuku sejalan dengan *Dzari’ah* poin D, yang berbunyi *Dzari’ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebaikannya.

Jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari’ah* kepada empat jenis<sup>8</sup>: a). *dzari’ah* yang membawa kerusakan secara pasti, umpamanya menggali lubang ditanah sendiri dekat pintu rumah di pintu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh, b). *dzari’ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti jika *dzari’ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Seperti menjual anggur kepada pengolah minuman keras, karena menurut kebiasaannya pabrik itu akan mengolah minuman haram, c). *dzari’ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini karena jika *dzari’ah* itu tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang. Seperti Jual Beli Kredit itu tidak selalu

---

<sup>6</sup> Endah Nan Kayo, *Wawancara* (24 Maret 2019)

<sup>7</sup>Amputiah, *Wawancara* (24 Maret 2019).

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 454.



membawa kepada Riba tapi dalam praktiknya sering membawa kepada Riba, d). *dzarî'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu membawa kerusakan. Seperti menggali lubang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang. Karena menurut kebiasaannya tidak pernah dilalui orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan akan dilalui.

Jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Larangan menikah sesuku bisa sejalan dengan poin C. *dzarî'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini karena jika *dzarî'ah* itu tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang. Dalam hal ini yang dimaksud mengakibatkan perbuatan terlarang seperti, ketika mereka melakukan nikah sesuku, banyak sekali yang harus mereka tanggung, terjadi banyak pergunjangan, aib bagi keluarga, di pindahkan dari nagarinya, dan tidak di bawa dalam kegiatan adat lagi. Seperti yang sudah di jelaskan oleh para narasumber, salah satunya disini Datuk Sararajo mengatakan:

“Masalah sanksi pembuangan itu, dibuang jauh di gantung tinggi hanya kiasan saja, orang itu sendiri yang mau berangkat sendiri, nggak ninik mamak nya yang mengusir ndak, malu dia, dia sendiri yang pergi ,mengusir dirinya, karena dia sudah tidak dianggap aib oleh para tetangga-tetangganya. Dan juga diminangkabau ini tidak ada penjara, penjara yang lebih dari penjara adalah pandangan sinis mata dan omongan orang sekitar nya, daripada jeruji besi, karena nggak ada penjara di minangkabau sejak dahulu”<sup>9</sup>.

Selain beberapa sanksi yang telah dijelaskan, Datuk Gindo Basa Juga menambahkan, Beliau mengatakan:

“Untuk sanksi nya itu di denda dan diusir dari kampung , tidak ada yang mengusi sebenarnya. tapi mereka tetap orang minang, dan dibuang dari minang dan biasanya keluar dari suku dan sudah tidak diakui oleh mamaknya , dan itu dinamakan Buang Puluih, atau Buang Abih (dibuang secara keseluruhan). Dan biasanya mereka kalau mau pulang kermah orangtuanya secara sembunyi-sembunyi”<sup>10</sup>.

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa memang sebenarnya pernikahan sesuku ini sah-sah saja dilakukan, tetapi yang menjadi permasalahan ketika pernikahan yang sah tersebut membawa dampak yang malah akan membuat masalah dan kerugian terhadap kedua belah pihak, seperti yang telah dijelaskan bahwa ketika tetap melaksanakan pernikahan sesuku maka akan dikucilkan dari masyarakat, bahkan mereka cenderung akan mengusir dirinya tanpa diusir oleh datuk-datuknya, karena merasa malu dan tidak sanggup melihat tatapan mata

---

<sup>9</sup>Sararajo, *Wawancara* (24 Maret 2019).

<sup>10</sup>Gindo Basa, *Wawancara* (24 Maret 2019).

semua orang yang sinis kepada mereka, karena menurut adat menikah sesuku sama dengan menikah dengan saudara sendiri.

Dengan berbagai alasan tersebut, maka disini Penulis mengelompokan pernikahan sesuku kedalam *dzari'ah* jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, termasuk kepada *dzari'ah* poin C, yaitu *dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini karena jika *dzari'ah* itu tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang. Tetapi lagi-lagi itu semua, hanya masalah tradisi yang sudah bertahun-tahun berlalu, dan sangat susah untuk dihilangkan.

Tetapi lagi-lagi itu semua, hanya masalah tradisi yang sudah bertahun-tahun berlalu, dan sangat susah untuk dihilangkan, maka dari itu, dilihat dari permasalahan diatas, ada beberapa hal yang harus diingat; a). Pelarangan menikah sesuku atau yang mereka bilang sebagai bukan larangan yang bersifat haram, ini sudah jelas tidak ada dalam Al-qur'an, karena Al-qur'an tidak pernah melarang menikah sesuku, b). Larangan pernikahan sesuku ini tidak ditemukan dalam kriteria wanita-wanita yang haram untuk dinikahi menurut Islam baik itu sementara maupun selamanya. Selain itu aturan ini tidak berlaku untuk umum melainkan hanya untuk Suku Di minangkabau atau khususnya di Nagari Lareh Nan Panjang, c). Mengenai sanksi-sanksi yang dibuat tersebut juga tidak ada dalam Islam, karena itu semua hanya aturan dari para tetua Adat yang sudah menjadi kebiasaan dan kepercayaan hingga sekarang, d). Mengenai ketakutan anaknya akan cacat dan lemah, itu semua juga tidak disebutkan dalam Al-qur'an, walaupun ada sebuah hadits yang mengatakan seperti itu, tapi haditsnya masih diragukan kesohihannya. Lagi-lagi kembali kepada "bahwa Allah tergantung bagaimama prasangka manusia", jadi diharapkan selalu berprasangka baik kepada Allah, e). Larangan menikah sesuku ini semakin lama semakin diperbaharui, yaitu dengan adanya keputusan LKAAM (lembaga kerapatan adat alam minangkabau) yang memberi keringanan sudah membolehkan menikah sesuku, tapi masih dengan syarat yaitu bagi yang berlainan datuk saja, jika tidak berlainan datuk tetap saja dilarang, karena masih dianggap terlalu dekat darahnya. walaupun sampai saat ini masyarakat Nagari Lareh Nan Panjang belum ada yang melakukan pernikahan itu beda datuk tersebut, karena masih sangat menjunjung tinggi adat dan kepercayaan yang sudah di tanamkan sejak dahulu.

## **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di analisis oleh Peneliti, dapat disimpulkan bahwa: Proses terjadinya pernikahan dalam adat Minangkabau di rasa sangat sakral dengan adat yang begitu kental, seperti beberapa hal; a). musyawarah keluarga, biasanya akan ditanya sesuku atau tidak, jika tidak maka akan dilanjutkan, tetapi jika sesuku maka biasanya akan dinasehati para mamak-mamaknya untuk dibatalkan, b). Merambah jalan pihak perempuan ke laki-laki, c). Tukar tanda, d). Penentuan hari pernikahan, berlanjut pernikahan di KUA, e). *Manjapuik marapulai* (menjemput laki-laki), f). Pasambahan dan pemberian gelar

kepada laki-laki, g). Berkeliling ke para tetangga untuk mengenalkan suaminya. Melihat semua proses tersebut maka dalam proses pernikahan adat minangkabau sama sekali tidak bertentangan dengan rukun dan Syarat dalam pernikahan Islam. Hanya saja yang bermasalah pada poin a, dilarangnya menikah sesuku, karena dalam Islam tidak pernah mempermasalahkan pernikahan sesuku sesuai dengan suart An-nisa ayat 24-24.

Mengenai tinjauan Hukum *Saddu al-Dzarî'ah*, metode hukum ini ada karena mencegah terjadinya masfsadat yang lebih besar terjadi, ini sejalan dengan dilarangnya menikah sesuku, seperti adanya adanya sanksi di usir dari kampung, dikucilkan dari masyarakat dan tidak dibawa dalam kegiatan adat bahkan dikeluarkan dari suku nya, yaitu termasuk kepada: jika melihat dampak atau akibat yang ditimbulkan, "*Dzarî'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya", dan jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, "*dzarî'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini karena jika *dzarî'ah* itu tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang".

## **Daftar Rujukan**

### **Buku**

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Fiony Sukmasari dan Amir M.S, *Traditional Wedding of Minangkabau*, Jakarta: Citra Harta Prima, 2009.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2007.

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

## **Wawancara**

Amputiah, *Wawancara*, 24 Maret 2019.

Endah Nan Kayo, *Wawancara*, 24 Maret 2019.

Gindo Basa, *Wawancara*, 24 Maret 2019.

Sararajo, *Wawancara*, 24 Maret 2019.